



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 120 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 telah diatur mengenai pelayanan ambulans dan mobil jenazah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan ambulans dan mobil jenazah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;
14. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Biro Kesos adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.
13. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan Ambulans adalah Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
18. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien yang dilengkapi dengan peralatan medis sesuai dengan standar.
19. Ambulans Darat yang selanjutnya disebut Ambulans Kota adalah Pelayanan jasa digunakan untuk merujuk dan mengevakuasi pasien dengan menggunakan transportasi darat yang telah memiliki izin operasi dan dilengkapi dengan peralatan medis sesuai standar.
20. Ambulans Udara adalah Pelayanan jasa digunakan untuk merujuk dan mengevakuasi pasien dengan menggunakan transportasi udara yang telah memiliki izin operasi dan dilengkapi dengan peralatan medis sesuai standar.
21. Ambulans Air adalah Pelayanan jasa digunakan untuk merujuk dan mengevakuasi pasien dengan menggunakan transportasi air yang telah memiliki izin operasi dan dilengkapi dengan peralatan medis sesuai standar.

22. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 119 yang selanjutnya disebut SPGDT 119 adalah Kegiatan Pelayanan penanganan Gawat Darurat sehari-hari yang memberikan pelayanan informasi kesehatan, penanganan bagi masyarakat yang sakit, fasilitasi penyediaan rujukan rumah sakit dan fasilitasi rujukan ambulans.
23. Izin Penyelenggaraan Ambulans adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap perorangan, badan hukum dan/atau instansi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan evakuasi medik dengan menggunakan ambulans sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
24. Izin Penyelenggaraan Mobil Jenazah adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap perorangan, badan hukum dan/atau instansi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan evakuasi dengan menggunakan Mobil Jenazah sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
25. Badan Hukum adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban.
26. Pemohon adalah perorangan, badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang mengajukan permohonan memperoleh izin penyelenggaraan Ambulans dan/atau Mobil Jenazah.
27. Defibrillator but AED adalah Stimulator detak jantung yang menggunakan listrik dengan tegangan tinggi untuk memulihkan korban serangan jantung.
28. Syringe Pump adalah alat pemompa Syringe dengan menggunakan pengatur tetesan cairan pekat secara elektronik.
29. Ventilator Portable adalah suatu alat sistem bantuan nafas secara mekanik yang didesain untuk menggantikan/menunjang fungsi pernafasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi perorangan, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. menurunkan angka kecacatan dan kematian pasien gawat darurat dalam keadaan sehari-hari maupun pada saat bencana;
- b. pertolongan pasien gawat darurat pra rumah sakit dan antar fasilitas pelayanan kesehatan;

- c. mempercepat penanganan pasien di lokasi kejadian (response time);
- d. pengangkutan pasien gawat darurat dari lokasi ke tempat tindakan atau rumah sakit; dan
- e. sebagai alat transportasi rujukan.

BAB III

JENIS AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Ambulans terbagi atas 3 (tiga) jenis Ambulans yang terdiri dari :

- a. Ambulans Kota;
- b. Ambulans Air; dan
- c. Ambulans Udara.

Bagian Kedua

Ambulans Kota

Pasal 5

- (1) Ambulans Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
 - a. Ambulans dasar (Basic); dan
 - b. Ambulans lanjutan (Advance).
- (2) Pada unit Ambulans Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan sebagai tanda bukti.
- (3) Stiker Ambulans Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. stiker Ambulans Kota berwarna kuning untuk Ambulans dasar (Basic); dan
 - b. stiker Ambulans Kota berwarna merah untuk Ambulans lanjutan (Advance)
- (4) Desain Stiker Ambulans Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Ambulans dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan alat transportasi di darat yang digunakan untuk mengantar pasien dan siap melakukan tindakan pertolongan bantuan hidup dasar.

- (2) Ambulans dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kelengkapan peralatan dan sumber daya manusia yang dapat menangani gangguan jalan nafas (airway), pernafasan (breathing), sistem sirkulasi darah disertai kontrol perdarahan (circulation), status neurologi (disability) dan kontrol lingkungan (exposure).

Pasal 7

- (1) Ambulans lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan alat transportasi di darat yang digunakan untuk mengantar pasien dengan peralatan khusus dan siap melakukan tindakan pertolongan bantuan hidup lanjutan.
- (2) Ambulans lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kelengkapan peralatan dan sumber daya manusia yang dapat menangani gangguan jalan nafas (airway), pernafasan (breathing), sistem sirkulasi darah disertai kontrol perdarahan (circulation), status neurologi (disability) dan kontrol lingkungan (exposure) serta terdapat monitor pasien, defibillator/AED, syringe pump dan ventilator portable.

Pasal 8

Spesifikasi teknis Ambulans dasar dan/atau Ambulans lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam format 1 dan format 2 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Ambulans Air

Pasal 9

Ambulans Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi kelengkapan peralatan yang dapat menangani gangguan jalan nafas (airway), pernafasan (breathing), sistem sirkulasi darah disertai control pendarahan (circulation), status neurologi (disability) dan kontrol lingkungan (exposure) serta terdapat monitor pasien, defibillator/AED, syringe pump dan ventilator portable.

Pasal 10

Spesifikasi teknis Ambulans Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam format 2 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Ambulans Udara

Pasal 11

Ambulans Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus memenuhi kelengkapan peralatan yang dapat menangani gangguan jalan nafas (airway), pernafasan (breathing), sistem sirkulasi darah disertai control pendarahan (circulation), status neurologi (disability) dan kontrol lingkungan (exposure) serta terdapat monitor pasien, defibillator/AED, syringe pump dan ventilator portable.

Pasal 12

Spesifikasi teknis Ambulans Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan tercantum dalam format 2 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Mobil Jenazah

Pasal 13

Mobil jenazah merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah.

Pasal 14

Spesifikasi teknis mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam format 3 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PETUGAS AMBULANS

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan Ambulans paling sedikit melibatkan petugas ambulans yang meliputi 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang pengemudi/nahkoda/pilot.
- (2) Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan kegawatdaruratan medis dasar (trauma dan jantung) dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi.
- (3) Pengemudi/nahkoda/pilot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin sebagai pengemudi/nahkoda/pilot, minimal kemampuan bantuan hidup dasar (First Aid) dan pelatihan Defensive Driving bagi pengemudi dibuktikan dengan sertifikat/dokumen terkait yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

BAB V

PETUGAS MOBIL JENAZAH

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan mobil jenazah paling sedikit melibatkan petugas mobil jenazah yang meliputi 1 (satu) orang pengemudi dan 4 (empat) orang petugas pemulasaran jenazah untuk pelayanan angkutan jenazah dari tempat kejadian pertama.

- (2) Setiap penyelenggaraan mobil jenazah paling sedikit melibatkan petugas mobil jenazah yang meliputi 1 (satu) orang pengemudi dan 2 (dua) orang petugas pemulasaran jenazah untuk pelayanan angkutan jenazah dari rumah/panti/rumah sakit/rumah duka ke Taman Pemakaman Umum (TPU).
- (3) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki surat izin sebagai pengemudi.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Ambulans Kota

Pasal 17

- (1) Setiap orang, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan Ambulans Kota wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Ambulans dari BPTSP.
- (2) Izin Penyelenggaraan Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang dengan terlebih dahulu dilakukan sertifikasi ulang.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Unit Pelayanan Ambulans.

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemohon harus membuat permohonan secara tertulis kepada BPTSP dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis serta sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPTSP.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; dan
 - b. Sertifikat dari Unit Pelayanan Ambulans.

Pasal 19

- (1) Dalam hal dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah dinyatakan lengkap oleh BPTSP, maka BPTSP wajib mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Ambulans paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pemohon yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diwajibkan melapor ke Unit Pelayanan Ambulans untuk pemasangan stiker Ambulans Kota.

Bagian Kedua

Ambulans Air dan Udara

Pasal 20

Setiap orang, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan Ambulans Air dan Ambulans Udara wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Mobil Jenazah

Pasal 21

- (1) Setiap orang, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan mobil jenazah wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Mobil Jenazah dari BPTSP.
- (2) Izin Penyelenggaraan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, setiap pemohon harus membuat permohonan secara tertulis kepada BPTSP dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis serta sesuai dengan spesifikasi teknis sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPTSP.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Keputusan Rancang Bangun dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
 - b. Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan dan Transportasi;
 - c. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
 - d. Rekomendasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman; dan
 - e. Tanda lulus uji dan Pengujian Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan dan Transportasi.

Pasal 23

Dalam hal dokumen teknis terlampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap oleh BPTSP, maka BPTSP wajib mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Mobil Jenazah paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VII
SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Ambulans dan Mobil jenazah

Pasal 24

- (1) Setiap orang, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan Ambulans dan/atau Mobil Jenazah wajib melengkapi Ambulans dan/atau Mobil Jenazah yang dilengkapi dengan alat Global Positioning System (GPS).
- (2) Alat Global Positioning System (GPS) pada pelayanan Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terhubung dengan sistem informasi kesehatan pada SPGDT 119.
- (3) Alat Global Positioning System (GPS) pada pelayanan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terhubung dengan sistem informasi pemakaman pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melalui SPGDT 119 berwenang untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan Ambulans baik yang dilakukan perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan evakuasi medik dimaksud dalam hal Penanganan pasien kegawatdaruratan sehari-hari maupun bila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).
- (2) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman berwenang untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan mobil jenazah baik yang dilakukan oleh perorangan, Badan Hukum maupun instansi pemerintah dalam rangka evakuasi jenazah dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Pasal 26

- (1) Pelayanan Ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), maka seluruh Ambulans wajib menjalankan perintah dari Kepala Dinas Kesehatan melalui SPGDT 119.
- (2) Pelayanan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), maka seluruh Mobil Jenazah wajib menjalankan perintah dari Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Bagian Kedua

Sistem Informasi

Pasal 27

SKPD/UKPD yang melakukan pembinaan dan pengawasan wajib membangun sistem manajemen data dan informasi yang terhubung dengan BPTSP baik secara manual maupun on-line.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Ambulans Kota

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelayanan Ambulans Kota dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Suku Dinas Kesehatan dan/atau Unit Pelayanan Ambulans.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Ambulans Kota dapat dilakukan secara terpadu oleh Dinas Kesehatan melalui Suku Dinas Kesehatan dan/atau Unit Pelayanan Ambulans dan Dinas Perhubungan dan Transportasi serta Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Petunjuk teknis mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Mobil Jenazah

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelayanan mobil jenazah dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Pembinaan dan pengawasan mobil jenazah dapat dilakukan secara terpadu oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan Dinas Perhubungan dan Transportasi serta Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Petunjuk teknis mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

BAB IX

SANKSI

Pasal 30

Setiap orang, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah dilarang menyelenggarakan pelayanan Ambulans atau Mobil Jenazah tanpa izin.

Pasal 31

- (1) Dalam hal orang, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan Ambulans atau mobil jenazah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembekuan izin; dan
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan jika orang, badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan ambulans atau mobil jenazah :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1);
 - b. tidak melaksanakan kewajiban menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);
 - c. tidak memenuhi standar pelayanan; dan
 - d. izin sudah kadaluarsa.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh SKPD yang melakukan pembinaan dan pengawasan.

BAB X

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Biro Kesos melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan ambulans dan mobil jenazah di daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Dalam hal pelaporan Dinas Kesehatan bersama Biro Kesos membuat laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 33

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi mobil ambulans dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD Dinas Kesehatan dan/atau Suku Dinas Kesehatan.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi mobil jenazah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan/atau Suku Dinas Pemakaman.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Setiap orang, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan pelayanan Ambulans atau Mobil Jenazah sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 120 TAHUN 2016
Tanggal 27 Mei 2016

Stiker Ambulans Kota

Ambulans Dasar



Ambulans Lanjutan



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 120 TAHUN 2016
Tanggal 27 Mei 2016

FORMAT 1

Spesifikasi Teknis Kendaraan, Alat Kesehatan dan Kompetensi Minimal Sumber
Daya Manusia di Ambulans Dasar (Basic).

1. Spesifikasi Kendaraan Ambulans Dasar

| Spesifikasi Kendaraan | Keterangan |
|--|---|
| Model dan Sertifikasi | Modifikasi Ambulans (Dapat menampung peralatan dan memungkinkan petugas kesehatan melakukan tindakan medis), dengan Sertifikat Uji Tipe dan landasan untuk mobil penumpang dari instansi yang berwenang |
| Standar Usia Mobil | Maksimal 10 (sepuluh) tahun |
| Warna | Warna dasar putih, (boleh mencantumkan logo/ nama/ciri khas sarana kesehatan) |
| Jarak antara permukaan tanah sampai komponen utama | Minimal 18 cm (delapan belas centimeter) |
| Volume mesin | Minimal 1500 cc |
| Tempat duduk depan | Dilengkapi dengan seatbelt |
| Tempat duduk Belakang | Minimal 1 (satu) buah Tempat duduk perawat dilengkapi dengan seatbelt |
| Tempat duduk multifungsi untuk petugas/pendamping | Disediakan tempat duduk multifungsi untuk petugas/pendamping di sebelah strecher pasien, ukuran menyesuaikan, selain itu tempat duduk dapat juga digunakan untuk lemari penyimpanan alat-alat. |
| Tempat duduk Belakang | Bahan lentur, mudah dibersihkan, anti kuman dan nyaman (minimal plywood dengan busa dan dilapisi bahan kulit sintetis). |
| AC (Air Conditioner) | Minimal Double Blower |
| Light Bar | Lampu Rotary/Blitz Light Bar (warna merah) Termasuk Speaker |
| Bumper Guard | Terbuat dari stainless steel berguna untuk tatakan apabila stretcher dimasukkan ke dalam ambulans, ukuran disesuaikan |
| Kaca | Tempered min 3 mm (tiga milimeter) |
| Kaca Film Kabin | Gelap 80% (delapan puluh persen) |
| Kaca depan dan samping kiri kanan pengemudi | Transparan atau Kaca Film Maksimal 40% (empat puluh persen) |
| Lemari Peralatan dan Obat | Penempatan pada sisi kanan kabin pasien. |
| Kaca depan dan samping kiri kanan pengemudi | Ukuran disesuaikan dengan media interior kendaraan |
| Lemari Peralatan dan Obat | Berbahan non korosif dan mudah dibersihkan. Minimal plywood tebal 15 mm (lima belas milimeter) dan dilapis dengan acrylic |

| Spesifikasi Kendaraan | Keterangan |
|-----------------------------------|---|
| | Pintu sliding berbahan mika dan diberi kunci |
| | Dapat menampung oksigen sentral, peralatan pendukung dan obat-obatan |
| Landasan Strecher (Base Strecher) | Digunakan untuk meletakkan/mendudukkan stretcher di dalam ambulan |
| | Berbahan stainless steel dengan pengunci brankar |
| | Terdapat ruang untuk menyimpan LSB dan scoop stretcher |
| Amplifier Sirene | Satu jenis suara "TWO TONE" |
| | Kompresi level suara : $\geq 90 - 118$ dB (setara 200 - 10.000 Hz) |
| | Terdapat Microphone |
| Gantungan infus | Disediakan gantungan infus di atas pasien tepat dipasang di plafon |
| | Berjarak minimal 90 cm (sembilan puluh centimeter) dari stretcher |
| Lampu Penerangan | Disediakan lampu penerangan pada plafon dan cukup terang |
| Lampu Sorot | Model Spotlight dipasang pada kabin pasien bagian belakang dan bisa berputar |
| Oxygen Portable | Tabung oksigen sebanyak minimal 1 (satu) tabung dengan kapasitas/volume minimal 0.5 m ³ |
| | Flowmeter yang dilengkapi regulator 1 bh |
| | Tabung oksigen harus diberikan pengikat agar tidak jatuh apabila kendaraan sedang berjalan. |
| | Silinder/tabung oksigen disarankan berbahan aluminium |
| Oxygen Sentral | Tabung oksigen minimal sebanyak 2 (dua) tabung, dengan kapasitas/volume minimal 1 m ³ |
| | Terdapat minimal 1 buah Regulator High Pressure |
| | Dapat dioperasikan secara manual |
| | Flowmeter dan Humidifier sebanyak 1 (satu) set, dipasang pada wall outlet, dilengkapi dengan tulisan OXYGEN. |
| | Penyimpanan tabung oksigen terletak dalam lemari yang dilengkapi dengan pintu dan diikat dengan sabuk agar tidak bergerak saat kendaraan berjalan |
| Lantai | Bahan lantai dari non korosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan. |
| Langit-Langit | Plafon : bahan dari non korosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan. |
| Inverter | Kapasitas minimum 1300 VA (sinus wave) |
| GPS | Real time GPS Tracking (mengetahui posisi kendaraan saat ini) |
| Alat Pemadam Kebakaran | Berukuran minimal 1 kg |
| | Jenis Alat Pemadam Api Ringan Water Mist |
| | Berbahan Foam |
| | Ditempelkan pada lemari obat bagian belakang dekat pintu belakang kendaraan |

2. Spesifikasi Alat Kesehatan dan Obat-obatan di Ambulans Dasar

| Jenis Alat Kesehatan | Nama Alat Kesehatan | Spesifikasi Tekhnis |
|----------------------|--|--|
| a. Pemeriksaan Umum | Tensimeter (tensimeter lapangan menggunakan jarum/ digital) | Minimal 1 buah |
| | Stetoskop | Minimal 1 buah |
| | Reflex hammer | Minimal 1 buah |
| | Penlight | Minimal 1 buah |
| | Termometer | Minimal 1 buah |
| b. Airway Set | Neck Collar Rigid | Minimal 1 set |
| | Oropharingeal Airway set | Minimal 1 set (Ukuran bayi sampai dewasa) |
| | Endotracheal Tube Airway set | Minimal 1 set (Ukuran bayi sampai dewasa) |
| | Forcep Magill | Minimal 1 buah (bahan stainless steel) |
| | Tongue Spatel | Minimal 1 buah (bahan stainless steel atau kayu) |
| | Mouth gauge | Minimal 1 buah |
| | Laryngoscope set | Minimal 1 set (terdiri dari handle dan blade berbagai ukuran (bayi sampai dewasa)) |
| | Canule Suction | Minimal 1 set (Ukuran bayi sampai dewasa, bahan soft) |
| | Stillet/mandrain | Minimal 1 buah |
| | NGT | Minimal 1 buah (ukuran 16 atau 18) |
| | Suction Electric/ manual | Minimal 1 set |
| c. Breathing Set | Bag Valve Mask + Reservoir | Minimal 1 buah (Ukuran bayi sampai dewasa) |
| | Canule bag | Minimal 1 buah |
| | Nasal Canule | Minimal 1 buah (Ukuran bayi sampai dewasa) |
| | Simple Mask | Minimal 1 buah |
| | Rebreathing Mask | Minimal 1 buah |
| | Non Rebreathing Mask | Minimal 1 buah |
| d. Circulation Set | Infus set | Minimal 2 set |
| | IV kateter | Masing-masing minimal 2 buah tiap ukuran (Ukuran 16,18,20,22,24) |
| | Cairan infuse | RL, NaCL 09% Masing-masing minimal 1 buah |
| | Folley Kateter + urine bag | Minimal 1 set |
| | Bandaging set | Minimal 1 set |
| | Dysposable Spuit | Masing-masing minimal 1 buah (ukuran 3, 5, 10 dan 20 ml) |

| Jenis Alat Kesehatan | Nama Alat Kesehatan | Spesifikasi Tekhnis |
|--|------------------------------------|---|
| e. Alat Stabilisasi dan Ekstrikasi Set | Long Spine Board | Minimal 1 buah |
| | Scoope Stretcher | Minimal 1 buah |
| | Head Immobilizer | Minimal 1 set |
| | Wound toilet set | Minimal 1 set (Terdiri atas gunting, perban, elastic perban, mitela, kasa steril, balut cepat, plester) |
| | Spalk | Minimal 1 set |
| | Safety belt | Minimal 4 pasang |
| f. Transport Evakuasi | Stretcher/Brankard | 1 buah (dilengkapi matras dan safety belt) |
| g. Lain-lain | Kunci Inggris | Minimal 1 buah |
| | APD | Minimal 1 set (handscoon dan masker) |
| | Minor Set | Minimal 1 set lengkap |
| h. Perlengkapan Obat-Obat | Obat bantuan hidup dasar/Emergency | Minimal 1 paket |

3. Kompetensi Minimal Sumber Daya Manusia di Ambulans Dasar

| Jenis Tenaga | Pelatihan Minimal | Keterangan |
|--------------|---|--|
| a. Perawat | Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) | Masih berlaku dan dibuktikan dengan Sertifikat |
| b. Pengemudi | SIM-A | Masih berlaku |
| | Basic Life Support | Masih berlaku dan dibuktikan dengan Sertifikat |
| | Defensive Diving | Dibuktikan dengan Sertifikat |

Spesifikasi Teknis Kendaraan, Alat Kesehatan dan Kompetensi Minimal Sumber Daya Manusia di Ambulans Lanjutan (Advance), Ambulans Air dan Ambulans Udara.

1. Spesifikasi Kendaraan Ambulans Lanjutan
Sama dengan Spesifikasi Kendaraan Ambulans Dasar
2. Spesifikasi Kendaraan Ambulans Air dan Udara
Mengacu kepada Standar yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang
3. Spesifikasi Alat Kesehatan dan Obat-obatan di Ambulans Lanjutan, Ambulans Air dan Ambulans Udara
Sama dengan Spesifikasi Alat Kesehatan dan Obat-obatan di Ambulans Dasar, ditambah :

| Jenis Alat Kesehatan | Nama Alat Kesehatan | Spesifikasi Tekhnis |
|--|---|--|
| a. Alat Pemeriksaan | Glukometer | Minimal 1 set |
| b. Breathing Set | Tabung oksigen portable ukuran 0.2 m3 | Minimal 2 buah |
| | Ventilator mobile/portable | Minimal 1 set |
| | Patient Monitor dan Pulse Oxymetri | Minimal 1 set |
| c. Circulation Set | Syringe Pump | Minimal 1 set |
| | Defibrilator/AED | |
| d. Alat Stabilisasi dan Ekstrikasi Set | Extrication Device | Minimal 1 set |
| e. Obstetric Set | Partus Set | Minimal 1 set |
| | Penghisap lender bayi | Minimal 1 buah |
| | Sarung tangan | Minimal 1 set |
| | Handuk | Minimal 1 buah |
| | Laken | Minimal 1 set |
| f. Transport Evakuasi | Stretcher/Brankard (khusus Ambulans Kota) | Jenis Roll in Cot Ambulance |
| | | Dilengkapi matras dan safety belt |
| | DAN/ATAU | |
| | Baby Incubator Transport Portable | Kontrol suhu ± 27 s/d 38°C |
| | | Dilengkapi alarm |
| | | Dilengkapi UPS |
| Disesuaikan Folding Trolley | | |
| Sumber Listrik berasal dari AC/DC | | |

4. Kompetensi Minimal Sumber Daya Manusia di Ambulans Lanjutan, Ambulans Air dan Ambulans Udara

| Jenis Tenaga | Pelatihan Minimal | Keterangan |
|---|---|--|
| a. Dokter (Sbg Penanggung Jawab Operasional) | Advanced Trauma Life Support (ATLS) | Masih berlaku dan dibuktikan dengan Sertifikat |
| | Advanced Cardiac Life Support (ACLS) | Masih berlaku dan dibuktikan dengan Sertifikat |
| b. Perawat | Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) | Masih berlaku dan dibuktikan dengan Sertifikat |
| c. Pengemudi | SIM-A | Masih berlaku |
| | Basic Life Support | Masih berlaku dan dibuktikan dengan Sertifikat |
| | Defensive Diving | Dibuktikan dengan Sertifikat |

Spesifikasi Tekhnis Mobil Jenazah

1. Eksterior

- Jenis 4x2

| Spesifikasi Kendaraan | : | Keterangan |
|--------------------------------|---|---|
| Model | : | Minibus Modifikasi Ambulan |
| Tempat Duduk Depan | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan jok disesuaikan dengan karoseri ▪ Dilengkapi dengan seatbelt untuk penumpang depan 2 (dua) buah |
| Standar usia mobil | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maksimal 10 tahun |
| Warna | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Putih |
| Logo dan Tulisan | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan Mobil Jenazah terbalik yang memantulkan cahaya hanya pada bagian bodi depan ▪ Di samping kiri dan kanan bodi Mobil Jenazah |
| Tulisan Sponsor | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya boleh diletakkan di samping belakang kiri dan kanan dengan ukuran maksimal 10x50 cm (sepuluh kali lima puluh centimeter) |
| Kaca Jendela | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kaca Jendela samping model geser |
| Ruangan Jenazah | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang jenazah terpisah dengan ruang pengemudi dan ada jendela kaca yang bisa digeser |
| Gantungan untuk karangan bunga | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada di depan |
| Lampu rotator | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Warna merah |
| AC (Air Conditioner) | : | Minimal Double Blower |
| Pintu Belakang | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Model Hatchback |
| Lampu Kabut | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagian depan Warna Kuning |

2. Interior

| Interior | : | Keterangan |
|--|---|---|
| Amplifier Sirene | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompresi level suara : $\geq 90 - 118$ dB (setara 200 - 10.000 Hz) ▪ Terdapat Mic ▪ Lampu rotary light bar oval LTF - 2000, AM-6003 |
| Tempat duduk | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimal 2 (dua) orang |
| Lemari | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ukuran disesuaikan dengan media interior kendaraan ▪ Berbahan non porosif dan mudah dibersihkan. ▪ Terdapat Minimal 10 (sepuluh) Kantong Jenazah |
| Lampu Penerangan (d disesuaikan dengan Peraturan Sarana Prasarana Kesehatan) | : | Disediakan lampu penerangan pada plafon <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampu plafon : TL dengan output 2x5 W atau 1x10 W ▪ Lampu Halogen : 2 (dua) bh dengan masing-masing outputnya min 500 (lima ratus) Lux |
| Alat Pemadam Kebakaran | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berukuran minimal 1 kg (satu kilogram) ▪ Jenis Alat Pemadam Api Ringan Water Miss Berbahan Foam |

| | | |
|------------------|---|---|
| Interior | : | Keterangan |
| Lampu Sorot | : | Model Spotlight dipasang pada belakang kendaraan dan bisa berputar |
| Lantai | : | Bahan lantai dari non porosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan. |
| Langit-langit | : | Bahan lantai dari non porosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan. |
| Radio Komunikasi | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Radio Komunikasi VHF ▪ Range frekuensi VHF ▪ Kapasitas Channel \pm 128 (kurang lebih seratus dua puluh delapan) ▪ Channel Spacing (2,5 – 3,0) KHz |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA